



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 313/XII/2022

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PEGANGKATAN

PENGGANTI ANTAR WAKTU KEPALA DESA DUSUN TUO

KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PERIODE 2018-2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir;

b. bahwa dengan telah terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir hasil Musyawarah Desa, perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Desa pada Desa tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2018 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 4, Register Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.64.C/2017)

Memperhatikan : Surat Camat Kuantan Hilir Nomor: 278/KH-PEM/463 Tanggal 21 November 2022 perihal Usulan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Dusun Tuo An. ITARTO HARYONO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) baris 1 (satu) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan

pemikiran dan tenaga yang disumbangkan pada Desa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) baris 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Periode 2018 - 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 12 Desember 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
4. Camat Kuantan Hilir di Kuantan Hilir.
5. Kapolsek Kuantan Hilir di Kuantan Hilir.
6. Danramil Kuantan Hilir di Kuantan Hilir.
7. Ketua BPD Desa yang bersangkutan
8. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWAN NAZIF, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19680226 199503 1 003

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts.313/XII/2022
TANGGAL : 12 Desember 2022

NOMOR URUT	NAMA/NIP	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	SUHARMIS NIP. 19661231 200701 1 658	Pj. Kepala Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir	-	Diberhentikan dengan hormat
2	ITARTO HARYONO	-	PAW Kepala Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir	

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWAN NAZIF, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680226 199503 1 003